

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
EKSPOR, IMPOR, DAN PENGALIHAN
ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e, Pasal 8 huruf b dan huruf c, Pasal 9 dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan Radiasi dalam Ekspor, Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1416);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898);
 11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

Per-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG EKSPOR, IMPOR DAN PENGALIHAN ZAT
RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, Pengalihan, Ekspor, Impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
3. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.
4. Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif.
5. Zat Radioaktif adalah setiap zat yang mengandung satu atau

lebih radionuklida, yang aktivitasnya atau kadarnya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

6. Pembangkit Radiasi Pengion adalah sumber radiasi dalam bentuk pesawat sinar-X atau pemercepat partikel yang menghasilkan berkas radiasi
7. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Ekspor adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
10. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.
11. Pengalihan adalah kegiatan pendistribusian dan peredaran Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion, termasuk kewajiban untuk memasang atau menginstalasi.
12. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
13. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
14. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
15. Pengalih adalah badan usaha atau badan hukum yang

melakukan Pengalihan.

16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Badan Non Pelaku Usaha adalah Badan yang bertindak seperti Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
19. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
20. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
21. Izin Komersial/Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
22. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional.
23. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh Kepala Badan dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi

Radiasi.

24. Petugas Keamanan Sumber Radioaktif adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Keamanan Sumber Radioaktif oleh Kepala Badan.
25. Supervisor adalah pekerja radiasi yang memiliki tanggung jawab dalam penginstalasian Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion.
26. Nilai Batas Dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Kepala Badan yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir.
27. Surat Izin Bekerja (SIB) adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala BAPETEN kepada petugas tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
28. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
29. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mengatur tentang:
 - a. persyaratan izin Ekspor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
 - b. persyaratan izin Impor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;

- c. persyaratan izin Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
 - d. persyaratan izin Pengalihan zat Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
 - e. persetujuan Ekspor Zat Radioaktif;
 - f. persetujuan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion;
 - g. persetujuan Impor Zat Radioaktif;
 - h. persetujuan Impor Pembangkit Radiasi Pengion;
 - i. persyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif dalam Ekspor, Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion; dan
 - j. Rekaman dan laporan.
- (2) Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan medik dan keperluan selain medik, termasuk Pembangkit Radiasi Pengion yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan hewan.
- (3) Izin Impor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dimaksudkan dipergunakan untuk keperluan sendiri.

Pasal 3

- (1) Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor harus dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal Impor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion dengan teknologi baru, Importir dan/atau Pengalih perlu melakukan justifikasi.
- (3) Dalam hal Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion yang diimpor dalam keadaan tidak baru, Pemohon Izin harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan keamanan sumber radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Badan mengenai Keamanan Sumber Radioaktif.

BAB II

PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1). Setiap pemanfaatan tenaga nuklir untuk kegiatan Ekspor, Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Peningkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin Pemanfaatan dari Kepala Badan.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Badan Non Pelaku Usaha
- (3). Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), telah memenuhi Komitmen Izin Usaha, dan telah memperoleh Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen dari Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pelaku Usaha dan Badan Non Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *on-line* melalui aplikasi perizinan yang tersedia pada *website* BAPETEN.

Paragraf 1

Izin Ekspor Zat Radioaktif

Pasal 5

Persyaratan untuk izin Ekspor Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. data spesifikasi teknis;
- b. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi;
- c. dokumen program keamanan sumber radioaktif;
- d. prosedur operasional (prosedur pengangkutan);
- e. sistem manajemen;
- f. peralatan keamanan sumber radioaktif;
- g. peralatan protektif radiasi;
- h. sumberdaya manusia;
- i. laporan kajian keselamatan; dan
- j. sertifikat kesesuaian mutu produksi Zat Radioaktif yang merupakan hasil produksi.

Izin Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion

Pasal 6

Persyaratan untuk izin Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. data spesifikasi teknis;
- b. personel yang menangani Pembangkit Radiasi Pengion; dan
- c. prosedur penanganan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion

Paragraf 2

Izin Impor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion

Pasal 7

Persyaratan izin Impor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi bidang medik yang masih berlaku, untuk Impor Pembangkit Radiasi Pengion keperluan medik;
- b. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi bidang industri yang masih berlaku, untuk Impor Zat Radioaktif keperluan selain medik;
- c. surat jaminan mengenai penginstalasian Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
- d. fotokopi spesifikasi atau data Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
- e. Bukti pelatihan penginstalasian peralatan/modalitas dengan menggunakan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
- f. Peralatan pemantauan radiasi untuk penginstalasian.
- g. Surat perjanjian/komitmen pengembalian Zat Radioaktif yang tidak digunakan ke negara asal.

Paragraf 3

Izin Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion

Pasal 8

Persyaratan untuk izin Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi bidang medik yang masih berlaku, untuk Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan medik;
- b. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi bidang

- industri yang masih berlaku, untuk Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan selain medik;
- c. fotokopi bukti kelulusan pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif;
 - d. program proteksi dan keselamatan radiasi;
 - e. fotokopi bukti permohonan pelayanan pemantauan dosis perorangan atau hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan;
 - f. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari laboratorium uji yang terakreditasi;
 - g. fotokopi hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
 - h. fotokopi sertifikat pelatihan dari pabrikan bagi Supervisor;
 - i. fotokopi spesifikasi atau data teknis Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion; dan/atau
 - j. surat perjanjian/komitmen pengembalian Zat Radioaktif yang tidak digunakan lagi ke negara asal.

Paragraf 4

Izin Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion

Pasal 9

Persyaratan untuk izin Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi:

- a. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi bidang medik yang masih berlaku, untuk Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion untuk keperluan medik;
- b. fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi bidang industri yang masih berlaku, untuk Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion untuk

- keperluan selain medik;
- c. fotokopi bukti kelulusan pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif, untuk Pengalihan Zat Radioaktif;
 - d. program proteksi dan keselamatan radiasi;
 - e. fotokopi bukti permohonan pelayanan pemantauan dosis perorangan atau hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan;
 - f. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari laboratorium uji yang terakreditasi;
 - g. fotokopi hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
 - h. fotokopi sertifikat pelatihan dari pabrikan bagi Supervisor ; dan
 - i. fotokopi spesifikasi atau data teknis Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin
Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen perpanjangan izin kepada Kepala Badan.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6, pasal 7 atau pasal 8;
 - b. tindak lanjut laporan hasil inspeksi; dan
 - c. laporan pengalihan dan stok persediaan Zat Radioaktif

dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion yang dimiliki.

BAB III PERSETUJUAN EKSPOR

Pasal 11

- (1) Ekportir wajib mendapat persetujuan Ekspor dari Kepala Badan sebelum Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion dikeluarkan dari daerah pabean.
- (2) Ekportir harus mengajukan permohonan persetujuan Ekspor kepada Kepala Badan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum barang keluar daerah pabean.
- (3) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Ekspertir paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum barang keluar daerah pabean.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengeluaran Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang undangan mengenai pengeluaran barang ekspor.

Bagian Kesatu

Persetujuan Ekspor Zat Radioaktif

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Ekspor Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melengkapi dokumen persyaratan persetujuan Ekspor.
- (3) Pengajuan dan persetujuan Ekspor Zat Radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bersamaan dengan persetujuan pengiriman Zat Radioaktif.

Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan persetujuan Ekspor;
 - b. dokumen Impor yang mencakup antara lain, salinan :
 1. *airwaybill/bill of lading*;
 2. *commercial invoice*;
 3. *packing list*;
 4. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); dan
 5. *shipper's declaration dangerous goods*.
 - c. laporan Pengalihan Zat Radioaktif.
- (2) Laporan Pengalihan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi teknis dan jumlah Zat Radioaktif yang terakhir dimiliki; dan
 - b. informasi teknis dan jumlah Zat Radioaktif yang sudah diekspor.
- (3) Laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disampaikan kepada Kepala Badan setiap selesai melaksanakan Ekspor zat radioaktif.

Bagian Kedua

Persetujuan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Ekspor Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melengkapi dokumen persyaratan persetujuan Ekspor.
- (3) Pengajuan dan persetujuan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bersamaan dengan persetujuan pengiriman Pembangkit Radiasi Pengion.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 4, dan laporan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion.
- (2) Laporan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi teknis dan jumlah Pembangkit Radiasi Pengion yang terakhir dimiliki; dan
 - b. informasi teknis dan jumlah Pembangkit Radiasi Pengion yang sudah di ekspor.
 - c. Laporan Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir setiap selesai melaksanakan Pengalihan.

Pasal 16

Pengajuan dokumen persyaratan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan secara *on-line* melalui aplikasi perizinan yang tersedia pada *website* BAPETEN.

BAB IV
PERSETUJUAN IMPOR

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin yang melaksanakan Impor wajib mendapat persetujuan Impor dari Kepala Badan sebelum Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan persetujuan Impor kepada Kepala Badan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum barang masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Importir paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum barang masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengeluaran Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion dari dalam Kawasan Pabean diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan mengenai pengeluaran barang impor.

Bagian Kesatu

Persetujuan Impor Zat Radioaktif

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Impor Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melengkapi dokumen persyaratan persetujuan Impor.
- (3) Pengajuan dan persetujuan Impor Zat Radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bersamaan dengan persetujuan pengiriman Zat Radioaktif.

Pasal 19

- (1) Dokumen persyaratan persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. surat permohonan persetujuan Impor;
 - b. dokumen Impor yang mencakup antara lain, salinan :
 - 1. *airwaybill/bill of lading*;
 - 2. *commercial invoice*;
 - 3. *packing list*;
 - 4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
 - 5. *shipper's declaration dangerous goods*.
 - c. laporan Pengalihan Zat Radioaktif.
- (2) Laporan Pengalihan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. informasi teknis dan jumlah Zat Radioaktif yang terakhir dimiliki; dan
 - b. informasi teknis dan jumlah Zat Radioaktif yang sudah dialihkan kepada Pemegang Izin.
- (3) Laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disampaikan kepada Kepala Badan setiap selesai melaksanakan Pengalihan.

Bagian Kedua

Persetujuan Impor Pembangkit Radiasi Pengion

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Impor Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melengkapi dokumen persyaratan persetujuan Impor.
- (3) Pengajuan dan persetujuan Impor Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bersamaan dengan persetujuan pengiriman Pembangkit Radiasi Pengion.

Pasal 21

- (1) Dokumen persyaratan persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 4, dan laporan Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion dari Importir ke Pemegang Izin.
- (2) Laporan Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi teknis dan jumlah Pembangkit Radiasi Pengion yang terakhir dimiliki; dan
 - b. informasi teknis dan jumlah Pembangkit Radiasi Pengion yang sudah dialihkan kepada Pemegang Izin.
- (3) Laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir setiap selesai melaksanakan Pengalihan.

Pasal 22

Pengajuan dokumen persyaratan persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan secara *on-line* melalui aplikasi perizinan yang tersedia pada *website* BAPETEN.

Cek
referensi
pasal

BAB IV
PERSYARATAN KESELAMATAN RADIASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. persyaratan manajemen;
- b. persyaratan proteksi radiasi;
- c. persyaratan teknik; dan
- d. verifikasi keselamatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Manajemen

Pasal 24

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi;
- b. personel; dan
- c. pelatihan Proteksi Radiasi.

Paragraf 1

Penanggung Jawab Keselamatan Radiasi

Pasal 25

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah Pemegang Izin dan personel yang terkait dalam:

- a. Ekspor;
- b. Impor; dan/atau

- c. Pengalihan.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun, menetapkan, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program proteksi dan keselamatan radiasi;
 - b. melaksanakan Pengalihan kepada Pemohon Izin yang telah memenuhi ketentuan Keselamatan Radiasi;
 - c. menyediakan manual instalasi;
 - d. menyelenggarakan uji kesesuaian dan uji kebocoran terhadap Pembangkit Radiasi Peningkatan yang diinstal;
 - e. melaksanakan pengukuran paparan radiasi di sekitar ruang penginstalasian Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Peningkatan;
 - f. memfasilitasi pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi;
 - g. menyelenggarakan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi;
 - h. menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi bagi pekerja radiasi;
 - i. membuat rencana penanganan limbah radioaktif untuk dikirim kembali ke negara asal bagi Importir dan/atau Pengalih Zat Radioaktif;
 - j. menyerahkan dokumen asli Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Peningkatan kepada pihak Pemegang Izin, meliputi:
 1. manual operasi;
 2. sertifikat *special form* zat radioaktif terbungkus;
 3. lembar data zat radioaktif terbuka (*nominal source data sheet*); dan/atau
 4. sertifikat pengujian tabung Pembangkit Radiasi Peningkatan.

- (3) Uji kesesuaian dan uji kebocoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus dilakukan untuk membuktikan Pembangkit Radiasi Pengion sesuai dengan spesifikasi teknis dari pabrikan.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah radioaktif.

Paragraf 2

Personel

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin harus menyediakan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dalam kegiatan Ekspor, Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Supervisor;
 - b. Petugas Proteksi Radiasi bidang medik untuk:
 1. Ekspor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion keperluan medik.
 2. Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion keperluan medik; dan
 3. Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion keperluan medik.
 - c. Petugas Proteksi Radiasi bidang medik untuk Impor Pembangkit Radiasi Pengion keperluan medik;
 - d. Petugas Proteksi Radiasi bidang industri untuk:
 1. Ekspor Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi

- Pengion keperluan selain medik.
2. Impor Zat Radioaktif keperluan selain medik; dan
 3. Pengalihan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion keperluan selain medik;
- e. Petugas Keamanan Sumber Radioaktif untuk Ekspor, Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif; dan
- f. teknisi.

Pasal 27

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah D-III (diploma tiga) teknik yang berhubungan dengan bidang elektro atau S1 (strata satu) dalam bidang eksakta; dan
 - b. memiliki sertifikat keahlian dari pabrikan sesuai produk.
- (2) Dalam hal Supervisor belum memiliki sertifikat keahlian dari pabrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin harus menyediakan tenaga ahli dari pabrikan.
- (3) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) eksakta atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) teknis; dan
 - b. memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan jenis peralatan.

Paragraf 3

Pelatihan Proteksi Radiasi

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin harus memfasilitasi pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (2) huruf f untuk setiap personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

- (2) Pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan personil dan menumbuhkan pemahaman tentang:
 - a. tanggung jawab dalam proteksi dan keselamatan radiasi;
 - b. pentingnya menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan radiasi.
- (3) Pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup materi:
 - a. peraturan perundang-undangan ketenaganukliran;
 - b. sistem Keselamatan Radiasi zat radioaktif atau pembangkit radiasi pengion;
 - c. efek biologi radiasi;
 - d. prinsip proteksi dan keselamatan radiasi;
 - e. alat ukur radiasi; dan
 - f. tindakan dalam keadaan darurat.
- (4) Pelatihan untuk Supervisor dan teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara *in house training* oleh Pemegang Izin.
- (5) Pelatihan untuk Petugas Proteksi Radiasi dan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai petugas proteksi radiasi dan keamanan sumber radioaktif.

Bagian Ketiga

Persyaratan Proteksi Radiasi

Pasal 29

Persyaratan proteksi radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf b, meliputi:

- a. justifikasi;
- b. limitasi dosis; dan
- c. penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi.

Paragraf 1

Justifikasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi

Pasal 30

Justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada risiko bahaya radiasi yang ditimbulkan.

Paragraf 2

Limitasi Dosis

Pasal 31

- (1) Limitasi dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b harus mengacu pada Nilai Batas Dosis.
- (2) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilampaui dalam kondisi operasi normal.
- (3) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. pekerja radiasi; dan
 - b. anggota masyarakat.

Pasal 32

Nilai Batas Dosis untuk pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a tidak boleh melebihi:

- a. dosis efektif sebesar 20 mSv (dua puluh milisievert) pertahun rata-rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. dosis efektif sebesar 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam

- 1 (satu) tahun tertentu;
- c. dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 20 mSv (dua puluh milisievert) pertahun rata-rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu; dan
 - d. dosis ekivalen untuk tangan atau kaki, atau kulit sebesar 500 mSv (lima ratus milisievert) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b tidak boleh melebihi:

- a. dosis efektif sebesar 1 mSv (satu milisievert) dalam 1 (satu) tahun;
- b. dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 mSv (lima belas milisievert) dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. dosis ekivalen untuk kulit sebesar 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Pemegang Izin dalam memastikan agar Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tidak terlampaui, wajib:

- a. menyediakan perlengkapan proteksi radiasi;
- b. menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi; dan
- c. melakukan pemantauan dosis yang diterima pekerja radiasi .

Pasal 35

Perlengkapan proteksi radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. surveymeter;

- b. dosimeter perorangan pembacaan langsung;
- c. dosimeter pembacaan tak langsung, antara lain *film badge*, *TLD badge*, dan/atau *Optical Stimulated Luminisence (OSL)*; dan
- d. peralatan protektif radiasi.

Pasal 36

Surveymeter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a harus memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. respon energi yang sesuai;
- b. rentang pengukuran yang cukup dengan tingkat radiasi yang diukur; dan
- c. terkalibrasi.

Pasal 37

Peralatan protektif radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit tersedia 1 (satu) apron.

Paragraf 3

Penerapan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin harus menerapkan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c agar pekerja radiasi dan anggota masyarakat menerima paparan radiasi serendah mungkin.
- (2) Penerapan prinsip optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembatas dosis untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknik

Pasal 39

- (1) Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c untuk Ekspor, Impor dan Pengalihan Zat radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion.
- (2) Zat radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain tertelusur yang setara dengan standar internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 40

Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:

- a. prosedur pendistribusian dan peredaran;
- b. manual instalasi;
- c. manual operasi;
- d. spesifikasi atau data zat radioaktif;
- e. spesifikasi unit pembangkit radiasi pengion;
- f. sertifikat pengujian tabung pembangkit radiasi pengion; dan
- g. fasilitas penyimpanan zat radioaktif.

Pasal 41

- (1) Dalam hal untuk keperluan medik, prosedur pendistribusian dan peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a untuk pembangkit radiasi pengion harus sesuai dengan ketentuan Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB).

- (2) Ketentuan mengenai Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik.

Pasal 42

- (1) Manual instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. spesifikasi unjuk kerja;
 - b. instruksi penginstalasian; dan
 - c. instruksi proteksi dan keselamatan.
- (2) Manual instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan:
 - a. bahasa Inggris; dan/atau
 - b. bahasa Indonesia.

Pasal 43

- (1) Manual operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, paling sedikit meliputi:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. instruksi pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - c. instruksi proteksi dan keselamatan.
- (2) Manual operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia; dan
 - b. ringkas, jelas dan mudah dimengerti.

Pasal 44

Spesifikasi unit pembangkit radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e berisi data spesifikasi teknis pembangkit radiasi pengion, paling sedikit meliputi:

- a. merk;
- b. tipe dan nomor seri;
- c. generator;
- d. tabung;
- e. panel kendali;
- f. sistem mekanik;
- g. kebocoran radiasi tabung sinar-X; dan
- h. tahun pembuatan.

Pasal 45

Sertifikat pengujian tabung pembangkit radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, paling sedikit meliputi data mengenai:

- a. merk;
- b. model/tipe;
- c. nomor seri;
- d. tahun pembuatan;
- e. tegangan tabung puncak (kVp) maksimum;
- f. arus tabung (mA) maksimum; dan
- g. kebocoran radiasi pada tabung.

Pasal 46

Fasilitas penyimpanan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. laju dosis di luar tempat penyimpanan tidak boleh melebihi 10 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ (sepuluh mikrosievert per jam);
- b. disesuaikan dengan jumlah zat radioaktif;
- c. diberi tanda radiasi yang jelas;
- d. memenuhi persyaratan keamanan sumber radioaktif;

- e. tidak boleh berada di:
 - a. dekat bahan peledak, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang dapat menyebabkan karat;
 - b. daerah rawan banjir atau potensi bahaya lainnya yang dapat merusak tempat penyimpanan serta isinya; dan
 - c. dekat tempat umum atau tempat keramaian masyarakat.

Bagian Kelima

Verifikasi Keselamatan

Pasal 47

- (1) Pemegang Izin wajib melakukan verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terhadap:
 - a. Zat Radioaktif; dan/atau
 - b. Pembangkit Radiasi Pencil.
- (2) Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian keselamatan sumber;
 - b. pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan; dan
 - c. Rekaman hasil verifikasi keselamatan.
- (3) Pengkajian keselamatan sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk zat radioaktif meliputi:
 - a. pemesanan, pengangkutan dan penerimaan; dan
 - b. penginstalasian untuk peralatan yang mengandung zat radioaktif.
- (4) Pengkajian keselamatan sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pembangkit radiasi pencil meliputi:
 - a. pemesanan dan penerimaan; dan
 - b. penginstalasian.

Pasal 48

- (1) Pemegang Izin harus melakukan pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan paparan radiasi dan pengukuran parameter keselamatan di ruang penginstalasian zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pembangkit Radiasi Pengion untuk pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional, pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b diselenggarakan melalui uji kesesuaian pesawat sinar-X.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuaian pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensial.

Pasal 50

Rekaman hasil verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemesanan, pengangkutan dan penerimaan untuk zat radioaktif;
- b. pemesanan dan penerimaan untuk pembangkit radiasi pengion;
- c. penginstalasian untuk zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;

- d. pengukuran parameter keselamatan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion; dan
- e. pemantauan paparan radiasi di sekitar ruangan penginstalasian zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion.

BAB V

REKAMAN DAN LAPORAN

Pasal 51

- (1) Pemegang Izin harus membuat, memelihara, dan menyimpan Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j.
- (2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen mengenai:
 - a. persetujuan Ekspor
 - b. persetujuan Impor;
 - c. Laporan Pengalihan;
 - d. spesifikasi atau data teknis zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - e. pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
 - f. catatan dosis yang diterima pekerja radiasi;
 - g. pemesanan, pengangkutan dan penerimaan untuk zat radioaktif;
 - h. pemesanan dan penerimaan untuk pembangkit radiasi pengion;
 - i. penginstalasian untuk zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - j. pengukuran parameter keselamatan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion; dan
 - k. pemantauan paparan radiasi di sekitar ruangan

penginstalasian zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion.

- (3) Laporan Pengalihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c paling kurang meliputi :
 - a. nomor KTUN Ekspor, Impor dan/atau Pengalihan;
 - b. nomor KTUN Persetujuan Ekspor, Impor dan/atau Pengalihan;
 - c. data spesifikasi Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion;
 - d. nama Pemegang Izin; dan
 - e. Nomor KTUN Penggunaan Zat Radioaktif dan/atau Pembangkit Radiasi Pengion.
- (4) Data spesifikasi Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. jenis Zat Radioaktif,
 - b. nomor seri, dan
 - c. aktivitas.
- (5) Data spesifikasi Pembangkit Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. merk Pembangkit Radiasi Pengion;
 - b. tipe tabung; dan
 - c. nomor seri tabung.

Pasal 52

- (1) Pemegang Izin harus menyusun laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j mengenai hasil pelaksanaan:
 - a. program proteksi dan keselamatan radiasi; dan
 - b. verifikasi keselamatan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ,
ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

